



P E N E T A P A N
Nomor 18/Pdt.P/2025/PN Amt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amuntai yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

SARI, lahir di Murung Asam tanggal 4 Mei 1984, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Murung asam, kecamatan Sungai Pandan, Kabupaten Hulu Sungai Utara, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amuntai pada tanggal 19 Maret 2025 dalam Register Nomor 18/Pdt.P/2025/PN Amt, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon merupakan anak keempat dari pasangan suami istri ABDUL HADI dan SITI SARAH;
2. Bahwa Pemohon telah datang Ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk merubah nama, tanggal dan bulan lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6308-LT-02102014-0032 Tanggal 3 Oktober 2014 tetapi disarankan untuk mengajukan permohonan untuk mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri Amuntai;
3. Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6308-LT-02102014-0032 Tanggal 3 Oktober 2014 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten hulu sungai utara, tertulis nama Pemohon **SARI**, Tanggal dan bulan lahir pemohon **04 MEI**;
4. Bahwa karena hal tersebut diatas Pemohon ingin merubah nama Pemohon tersebut yang semula **SARI** dirubah menjadi **RUHANI**, tanggal dan bulan lahir pemohon yang semula **04 MEI** dirubah menjadi **07 DESEMBER**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa perubahan nama, tanggal dan bulan lahir Pemohon tersebut diajukan untuk menyesuaikan dengan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar;
6. Bahwa pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka dengan ini kami mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Amuntai agar berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perubahan nama, tanggal dan bulan lahir pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6308-LT-02102014-0032 Tanggal 3 Oktober 2014;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara setelah ditunjukan Penetapan ini untuk mencatat dalam buku register dan selanjutnya merubah nama Pemohon tersebut yang semula SARI dirubah menjadi RUHANI, tanggal dan bulan lahir pemohon yang semula 04 MEI dirubah menjadi 07 DESEMBER;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon, Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon telah hadir dan menghadap sendiri di persidangan; Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, berupa:

1. Fotokopi dari Asli Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 6308034712840004 atas nama Sari yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara pada tanggal 23 Agustus 2024, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi dari Asli Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 6308030107590123 atas nama Abdul Hadi yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara pada tanggal 4 Maret 2013, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi dari Asli Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 6308034107630634 atas nama Siti Sarah yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara pada tanggal 23 Agustus 2024, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi dari Asli Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Sari Nomor 6308033005140001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2025/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara tanggal 10 Maret 2025, diberi tanda P-4;

5. Fotokopi dari Asli Kutipan Akta Kelahiran atas Nama Sari Nomor : 6308-LT-02102014-0032 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara tanggal 03 Oktober 2014, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi dari Asli Ijazah Sekolah Dasar Nomor 15 OA oa 0027687 atas nama Ruhani yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri Murung Asam Kecamatan Sungai Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara, tanggal 12 Juni 1997, diberi tanda P-6;

Bukti-bukti surat tersebut masing-masing bermeterai cukup dan bukti P-1 sampai dengan P-6 sesuai dengan aslinya kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli bukti surat tersebut dikembalikan kepada Pemohon oleh karenanya bukti surat tersebut menurut hukum telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, pemohon telah menghadapkan 3 (tiga) orang saksi yaitu Saksi Romansyah, Saksi Muhammad Yamani, dan Saksi Maimunah;

Menimbang, bahwa selain apa yang telah disebutkan di atas, Pemohon tidak mengajukan pembuktian apapun lagi dan selanjutnya memohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut dalam surat permohonan Pemohon diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat, P-1 s/d P-6 dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Romansyah, Saksi Muhammad Yamani, dan Saksi Maimunah yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2025/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut telah diajukan/dihadapkan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di dalam permohonannya pada pokoknya Pemohon memohon kepada Pengadilan Negeri Amuntai untuk menyatakan sah perubahan nama, tanggal dan bulan lahir pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6308-LT-02102014-0032 Tanggal 3 Oktober 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Admisnitrasi Kependudukan yang menyebutkan "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon", maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon telah tepat untuk diajukan ke Pengadilan Negeri Amuntai;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Pemohon bahwa Pemohon bertempat tinggal di Murung asam, kecamatan Sungai Pandan, Kabupaten Hulu Sungai Utara maka tempat tinggal Pemohon termasuk dalam wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Amuntai, sehingga telah tepat pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Amuntai;

Menimbang, bahwa Hakim berpedapat nama memiliki makna yakni, sebutan atau label yang diberikan kepada manusia sebagai subyek hukum yang biasanya digunakan untuk membedakan satu sama lain sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Admisnitrasi Kependudukan. Oleh karena itu Hakim memandang ketentuan perubahan nama berlaku sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Admisnitrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon untuk merubah nama Pemohon yang semula **SARI** dirubah menjadi **RUHANI** dan tanggal, bulan lahir pemohon yang semula **04 MEI** dirubah menjadi **07 DESEMBER** dengan harapan urusan administrasi Pemohon menjadi lancar di kemudian hari dan tidak menimbulkan permasalahan hukum dikemudian hari;

Menimbang, bahwa selain itu tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk mendapatkan kepastian hukum bahwa nama Pemohon adalah **RUHANI** dan tanggal bulan lahir Pemohon adalah **07 DESEMBER**;

Menimbang, bahwa terhadap perubahan nama dan tanggal bulan lahir Pemohon tersebut untuk menyesuaikan dengan ijazah sekolah dasar Pemohon berdasarkan bukti P-6;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2025/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Hakim menilai permohonan yang diajukan Pemohon cukup beralasan dan oleh karena Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya tersebut serta ternyata terbukti bahwa permohonan yang diajukannya itu tidak bertentangan dengan hukum, maka Hakim berpendapat Permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan "Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana". Untuk pengertian peristiwa penting juga telah diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan "Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan";

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk". Dengan demikian perubahan nama wajib untuk dicatatkan di Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-5 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6308-LT-02102014-0032 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara tanggal 03 Oktober 2014 atas nama SARI bahwa akta lahir Pemohon dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara, sehingga instansi yang berwenang untuk mencatatkan perubahan nama anak Pemohon adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan Pemohon tersebut adalah untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang timbul atas permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Mengingat, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2025/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah menurut hukum terhadap perubahan nama, tanggal dan bulan lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6308-LT-02102014-0032 Tanggal 03 Oktober 2014 yaitu nama Pemohon yang semula bernama **SARI** dirubah menjadi **RUHANI** dan tanggal, bulan lahir pemohon yang semula **04 MEI** dirubah menjadi **07 DESEMBER**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama, tanggal dan bulan lahir Pemohon berdasarkan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara agar dibuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil atas perubahan nama, tanggal dan lahir Pemohon berdasarkan Penetapan ini;
4. Membebankan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Selasa tanggal 25 Maret 2025** oleh Mike Indah Natasha, S.H. selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Amuntai, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dibantu oleh Penny Sri Ariany Sibarani, S.H selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amuntai dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Penny Sri Ariany Sibarani, S.H.

Mike Indah Natasha, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Proses Perkara	:	Rp50.000,00;
3. PNBP Relaks	:	Rp10.000,00;
4. Redaksi	:	Rp10.000,00;
5. Materai	:	Rp10.000,00;
6. Leges	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp120.000,00;
		(seratus dua puluh ribu)

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2025/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2025/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7